



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 11 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI  
KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pegawai serta sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipandang perlu memberikan Tunjangan Hari Raya sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada pegawai menjelang perayaan hari besar keagamaan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 10 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 perlu disesuaikan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 10 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2026 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

## **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 10 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2026 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sumenep.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen).
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disingkat PPPK Paruh Waktu adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada :
- a. PNS dan Calon PNS;
  - b. PPPK;
  - c. Bupati dan Wakil Bupati;
  - d. Penerima Tunjangan;
  - e. Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - f. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
  - g. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
  - h. PPPK Paruh Waktu.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan di antara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga berbunyi Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Februari 2026.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Februari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan meliputi :
  - a. Gaji Pokok;
  - b. Tunjangan Keluarga;
  - c. Tunjangan Pangan; dan
  - d. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum;
  - e. Tambahan Penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan Tambahan Penghasilan dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

- f. Bagi Guru yang tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan, diberikan paling banyak sebesar Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau paling banyak sebesar Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) yang diterima dalam 1 (satu) Bulan.
- (4) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, diberikan meliputi :
- a. Uang Representasi;
  - b. Tunjangan Keluarga;
  - c. Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan :
- a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
  - b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan tunjangan Hari Raya;
  - c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.
- (6) Tunjangan Hari Raya Bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diberikan meliputi :
- a. Gaji Pokok;
  - b. Tunjangan Keluarga;
  - c. Tunjangan Pangan;
  - d. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum;
  - e. Tambahan Penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan Tambahan Penghasilan dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tunjangan Hari Raya Bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan meliputi :
- a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok PNS;
  - b. Tunjangan Keluarga;
  - c. Tunjangan Pangan;
  - d. Tunjangan Umum.
- Sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.

- (8) Tunjangan Hari Raya Bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
  - a. Gaji Pokok;
  - b. Tunjangan Keluarga;
  - c. Tunjangan Pangan; dan
  - d. Tunjangan Jabatan.
- (8a) PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (9) Tunjangan Hari Raya Bagi Penerima Tunjangan Gaji Terusan PNS yang meninggal dunia atau tewas dan Penerima Gaji PNS yang dinyatakan hilang adalah sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada Bulan Februari dan anggarannya dibebankan pada instansi tempat PNS bekerja.
- (10) Tunjangan Hari Raya Bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.
- (11) Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, dan Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, Tunjangan Pangan dan Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang- undangan mengenai Gaji.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 16 Maret 2026

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA  
DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 16 Maret  
TAHUN : 2026      NOMOR : 11

**BUPATI SUMENEP**



**ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO**